



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL



Nomor: 038/Univ.BHAMADA/KL/XI/2022

Nomor: 045/BPS/33281/XI/2022

TENTANG
BIDANG LOKAKARYA, PELATIHAN SEMINAR, PAMERAN, PEMBANGUNAN STATISTIK
SEKTORAL DAN KEGIATAN ILMIAH LAINNYA (POJOK STATISTIK)

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan November tahun 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Maufur : Rektor Universitas Bhamada Slawi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009/KP/YPTSH/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode Tahun 2021-2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien NO. 16 Kalisapu Slawi, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. Ir. Jamaludin, MM Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jl. Ade Irma Suryani No.1 Slawi, berdasarkan keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1016030/KPG Tahun 2019 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama Badan Pusat Statistik, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset , dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 325/E/O/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slaw! Di Kabupaten Tegal Menjadi Universitas Bhamada Slawi Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada.

2. Bahwa, PIHAK KEDUA adalah perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS, yaitu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama, yang untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi, maka PARA PIHAK akan saling membantu, melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerjasama.
- (2) Bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan yang dapat disinergikan dalam rangka Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, mempunyai arti penting bagi peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dengan menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Tujuan secara umum adalah membentuk dan menempatkan Pojok Statistik di dalam area Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhamada Slawi :

- a. Memberikan edukasi kepada mahasiswa/mahasiswi, akademisi, dan segenap civitas akademika Universitas Bhamada Slawi mengenai kegiatan perstatistikan di Indonesia yang secara umum tergambarkan dalam Kerangka Sistem Statistik Nasional;
- b. Memberikan informasi kepada mahasiswa/mahasiswi, akademisi, dan segenap civitas akademika Universitas Bhamada Slawi tentang pendataan yang dilakukan di Badan Pusat Statistik beserta manfaatnya;
- c. Memberikan ruang konsultasi kepada mahasiswa/mahasiswi, akademisi, dan segenap civitas akademika Universitas Bhamada Slawi mengenai ilmu statistik;
- d. Memberikan sarana kepada publik dalam hal mengakses data Badan Pusat Statistik;
- e. Sebagai media dalam membangun *user engagement* antara Badan Pusat Statistik dan mahasiswa/mahasiswi, akademisi, dan segenap civitas akademika Universitas Bhamada Slawi;
- f. Sebagai media kurikulum Prodi Ilmu Komputer dalam rangka mendukung Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) melalui keterlibatan mahasiswa/mahasiswi, akademisi, dan segenap civitas akademika Universitas Bhamada Slawi pada Program Pembangunan Statistik Sektor di Kabupaten Tegal.
- g. Sebagai media untuk mendapatkan masukan, saran, dan umpan balik terkait produk Badan Pusat Statistik.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Kegiatan Sosialisasi statistik melalui diskusi statistik, sistem rujukan statistik, rekomendasi statistik, dan berbagi wawasan/pengetahuan tentang data statistik dan komputasi statistik;
2. Penyelenggaraan Pojok Statistik di Gedung Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhamada Slawi ;
3. Penyelenggaraan sosialisasi dan kuliah umum tentang proses serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data statistik;
4. Penyelenggaraan bimbingan terkait metodologi yang digunakan mahasiswa dalam penyusunan skripsi dan karya tulis ilmiah;
5. Penyediaan publikasi dan data untuk keperluan penelitian dosen dan mahasiswa; dan
6. Melibatkan mahasiswa/mahasiswi, akademisi, dan segenap civitas akademika Universitas Bhamada Slawi dalam Kegiatan Pembangunan Statistik Sektor di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal khususnya dalam pengelolaan data statistik sektoral
7. Melibatkan mahasiswa/mahasiswi, akademisi, dan segenap civitas akademika Universitas Bhamada Slawi dalam Kegiatan Desa Cinta Statistik di Desa / Kelurahan Kabupaten Tegal khususnya dalam pengelolaan data statistik sektoral
8. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

(1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan properti dalam bentuk dekorasi ruang pojok statistik dan data-data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik yang oleh undang-undang diperbolehkan

- untuk dipublikasikan kepada pengguna data dalam hal ini civitas akademika Universitas Bhamada Slawi yang akan digunakan untuk kegiatan pojok statistik;
- b. Melakukan inventarisasi seluruh fasilitas yang ada di Pojok Statistik;
 - c. Menyediakan petugas pojok statistik untuk memberikan pelayanan dan konsultasi statistik dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - d. Merawat dan menjaga keamanan fasilitas Pojok Statistik termasuk buku publikasi BPS agar selalu berada dalam keadaan yang baik dan tidak dialihfungsikan;
 - e. Memasukkan Pembangunan Statistik Sektorial pada silabus kurikulum Prodi Ilmu Komputer dalam rangka mendukung Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

(2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelatihan kepada petugas pojok statistik yang ditunjuk dari PIHAK KESATU;
- b. Menyediakan petugas pojok statistik untuk memberikan pelayanan dan konsultasi statistik dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c. Menyediakan petunjuk penggunaan layanan Pojok Statistik sehingga para pengguna dapat memanfaatkan secara mandiri;
- d. Bersedia melakukan *knowledge sharing* terkait analisis data dan isu terkini di bidang statistik dan *capacity building* terkait pemanfaatan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan;
- e. Menyediakan tenaga pembimbing dan pengajar dalam kurikulum Prodi Ilmu Komputer Universitas Bhamada Slawi.
- f. Bersedia menerima mahasiswa Universitas Bhamada Slawi untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan jadwal dan kuota yang ditentukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, pengalaman dan keterampilan kerja mahasiswa, serta penelitian, pendirian “Pojok Statistik”, menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka PIHAK tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan memperpanjang atau melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini, maka pihak yang berkeinginan memperpanjang atau melakukan perubahan, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lain sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Perjanjian ini berakhir.

- (4) Kedua belah pihak harus membuat evaluasi sebelum masa Perjanjian ini berakhir. Evaluasi tersebut menjadi dasar Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Mengirimkan Peserta Program peningkatan mutu pendidikan, pengalaman dan keterampilan kerja mahasiswa, serta penelitian di BPS Kabupaten Tegal.
- b. Menyediakan dosen pembimbing program yang melakukan supervisi secara periodik.
- c. Mengirimkan Peserta Program Pembangunan Statistik Sektoral Kabupaten Tegal.
- d. Menyerahkan daftar silabus kurikulum Prodi Ilmu Komputer dalam rangka mendukung Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang terkait dengan Program Pembangunan Statistik Sektoral Kabupaten Tegal.
- e. Peserta Program harus mentaati semua ketentuan dan prosedur baik bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di BPS Kabupaten Tegal.
- f. Memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan program Penyebarluasan data BPS melalui kegiatan Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah;
- g. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi kontributor artikel dalam jurnal ilmiah dalam rangka diseminasi statistik.
- h. Memberikan bantuan tenaga ahli apabila dibutuhkan dalam kegiatan Peningkatan kualitas SDM, Penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan kesempatan kepada Peserta Program peningkatan mutu pendidikan, pengalaman dan keterampilan kerja mahasiswa, serta penelitian di BPS Kabupaten Tegal dan Program Pembangunan Statistik Sektoral Kabupaten Tegal.
- b. Menyediakan pembimbing yang akan mendampingi Peserta Program peningkatan mutu pendidikan, pengalaman dan keterampilan kerja mahasiswa di BPS Kabupaten Tegal dan Program Pembangunan Statistik Sektoral Kabupaten Tegal.
- c. Memberikan kesempatan kepada Peserta Program menjamin peningkatan kualitas pengelolaan data statistik, mutu pendidikan, pengalaman dan keterampilan kerja mahasiswa, serta penelitian magang dan penelitian yang berkualitas
- d. Memberikan penilaian bagi Peserta Program Pembangunan Statistik Sektoral Kabupaten Tegal dan Program peningkatan mutu pendidikan, pengalaman dan keterampilan kerja mahasiswa di BPS Kabupaten Tegal.
- e. Memberikan bantuan tenaga ahli apabila dibutuhkan dalam kegiatan Peningkatan kualitas SDM, Penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU
- f. Memberikan bantuan artikel pada jurnal ilmiah Universitas apabila dibutuhkan

Pasal 8

HAK PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- Mendapatkan kesempatan bagi Peserta Program peningkatan mutu pendidikan, pengalaman dan keterampilan kerja mahasiswa, serta penelitian di BPS Kabupaten Tegal.
 - Mendapatkan pendampingan yang akan mendampingi Peserta Program peningkatan mutu pendidikan, pengalaman dan keterampilan kerja mahasiswa, serta penelitian di BPS Kabupaten Tegal
 - Mendapatkan penilaian bagi Peserta Program peningkatan mutu pendidikan, pengalaman dan keterampilan kerja mahasiswa di BPS Kabupaten Tegal
 - Mendapatkan bantuan data yang dibutuhkan untuk melakukan riset dan publikasi, dengan tetap berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.
 - Mendapatkan bantuan dalam pemberdayaan tenaga ahli melalui kegiatan Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
- Mendapatkan Peserta Program peningkatan mutu pendidikan, pengalaman dan keterampilan kerja mahasiswa, serta penelitian yang berkualitas.
 - Mendapatkan bantuan dalam rangka penyebarluasan data BPS Kabupaten Tegal melalui kegiatan belajar mengajar.
 - Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pemberdayaan tenaga ahli melalui kegiatan Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah.
 - Mendapatkan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi kontributor artikel dalam jurnal ilmiah dalam rangka diseminasi statistik.
 - Mendapatkan bantuan dalam pemberdayaan tenaga ahli d lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah, sebagai narasumber.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- Keadaan (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melaksanakan Perjanjian sebagaimana mestinya

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 12
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau korespondensi akan dilakukan melalui para PIC masing-masing pihak sebagai berikut:
 - A. PIHAK KESATU
Universitas Bhamada Slawi
Jalan Cut Nyak Dien N0. 16 Kalisapu Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah
UP : Kepala Unit Humas dan Layanan Kerjasama
Telp. : (0283)6197570
Email : bhamadahumas@gmail.com
 - B. PIHAK KEDUA
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal
Jalan Ade Irma Suryani No. 1 Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah
UP : Kepala Sub Bagian Umum
Telp. : (0283)4561190
Email : bps3328@bps.go.id
2. Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


Ir. Jamaludin, MM

PIHAK KESATU


Dr. Maufur

Mengetahui
Kepala
BPS Provinsi Jawa Tengah


Ir. Adhi Wiriana, M.Si